



PUTUSAN

Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufiqur Rahman Bin Dulalim
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 19/27 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Timur Sungai Rt 027/011 Kel. Sempol Kec. Prajekan Bondowoso, Jawa Timur atau Jl. Makmur Rt 01 Rw 04 No. 80 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Taufiqur Rahman Bin Dulalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQURRAHMAN RAHMAN Bin DULALIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TAUFIQURRAHMAN RAHMAN Bin DULALIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa TAUFIQUR RAHMAN Bin DULALIM** pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Makmur Rt 01 Rw 04 No. 80 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ***"Membeli, menyewa, menukar, menerim gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*** perbuatan yang mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wib saat Terdakwa sedang berjaga di Toko kelontong milik Terdakwa pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur dengan membawa kantong plastic warna hitam dan membawa karung warna putih yang kemudian Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur menawarkan Terdakwa rokok berbagai macam jenis dan Merk rokok kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli semua rokok yang dibawa oleh Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur kemudian Terdakwa memilih untuk membeli 20 (dua puluh) bungkus rokok yang terdiri dari Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, Rokok Gudang Garam Surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, dan Rokok Gudang Garam Signature sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sisa Rokok yang dibawa oleh Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur Terdakwa coba tawarkan kepada saudara Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengantarkannya ke tempat saudara Terdakwa yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Komplek Eramas 2000 Jakarta Timur dan pada saat itu saudara Terdakwa membeli sekitar 20 slop rokok tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus rokok yang Terdakwa beli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bandingkan dengan harga normal terdapat selisih sekitar Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana harga normal dari 20 bungkus rokok tersebut adalah Rp 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 20 (dua puluh) bungkus rokok yang Terdakwa beli dari Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur adalah hasil dari pencurian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa TAUFIQUR RAHMAN Bin DULALIM** pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Makmur Rt 01 Rw 04 No. 80 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ***"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan"*** perbuatan yang mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wib saat Terdakwa sedang berjaga di Toko kelontong milik Terdakwa pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur dengan membawa kantong plastik warna hitam dan membawa karung warna putih yang kemudian Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur



menawarkan Terdakwa rokok berbagai macam jenis dan Merk rokok kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli semua rokok yang dibawa oleh Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur kemudian Terdakwa memilih untuk membeli 20 (dua puluh) bungkus rokok yang terdiri dari Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 5 (lima bungkus), Rokok Gudang Garam Surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, dan Rokok Gudang Garam Signature sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sisa Rokok yang dibawa oleh Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur Terdakwa coba tawarkan kepada saudara Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengantarkannya ke tempat saudara Terdakwa yang berada di Komplek Eramas 2000 Jakarta Timur dan pada saat itu saudara Terdakwa membeli sekitar 20 slop rokok tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus rokok yang Terdakwa beli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bandingkan dengan harga normal terdapat selisih sekitar Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana harga normal dari 20 bungkus rokok tersebut adalah Rp 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 20 (dua puluh) bungkus rokok yang Terdakwa beli dari Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur adalah hasil dari pencurian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DICKY HARYANTO₁** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi benar tindak pidana pencurian pada hari kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 wib bertempat di Alfamart tepatnya di Jln Pemuda Kranji Rt 002 Rw 004 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
 - Bahwa benar sebagai Kepala Toko yang bertugas memastikan operasional jual beli di Toko Alfamart (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian Alfamart (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA).
- Bahwa benar Awalnya pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 saksi dengan rekan saksi yaitu Saksi Ananda Wahyu Pratama yang melaksanakan pekerjaan sesuai shift saksi pelapor, akan menutup toko pada pk. 20.00 WIB dengan terlebih dahulu mengecek stok barang, kebersihan toko secara keseluruhan, kerapihan barang yang dipajang di toko dan setelahnya pk. 22.00 WIB saksi pelapor mematikan lampu dan memsatkan toko dalam kondisi terkunci sebelum saksi pelapor meninggalkan toko. Kondisi yang saksi pelapor lihat terhadap barang-barang di etalase toko masih ada dan tersusun dengan rapi, termasuk barang yang berada di area gudang, untuk hp Merek Samsung berwarna hitam dengan sim card 6281294664513 berada di laci kasir dalam kondisi tidak terkunci.
- Bahwa benar Kemudian pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pk. 06.00 WIB dengan rekan saksi yaitu Saksi Ananda Wahyu Pratama yang melaksanakan pekerjaan sesuai shift kerja datang untuk membuka Toko, dengan membuka rolling door dan pintu depan. Selanjutnya saksi pelapor melihat kondisi etalase sudah berantakan dan barang-barang sudah hilang. Kemudian saksi pelapor menghubungi atasan saksi pelapor untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di toko tersebut termasuk diantaranya barang-barang yang hilang, kondisi plafon yang rusak dan kamera CCTV yang telah dirusak. Setelah itu saksi pelapor melaporkan ke Polsek Bekasi Kota untuk membuat Laporan Polisi dan meminta pihak kepolisian melakukan pengecekan TKP.
- Bahwa Ketika pihak dari Polsek selesai melakukan olah TKP, saksi pelapor bersama-sama anggota kepolisian mengecek rekaman CCTV, dan kemudian yang saksi pelapor melihat pada rekaman tersebut adalah pelaku yang berjumlah 1 (satu) orang awalnya masuk dengan cara menjebol atap/plafon dekat meja kasir, kemudian pelaku menghampiri meja kasir dan memeriksa barang-barang yang ada di meja kasir dan mengambil rokok yang terdapat di etalase di belakang meja kasir. Setelah itu, pelaku mengambil berbagai macam barang yang terdapat di etalase toko dan mengecek area gudang untuk mengambil barang-barang berupa rokok dan kosmetik. Para pelaku membawa barang-barang tersebut menggunakan karung diduga diambil dari area gudang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menumpahkan isinya berupa beras dan gula, yang kemudian karung tersebut digunakan untuk membawa barang-barang hasil curian. Kemudian pelaku keluar dari area Toko dengan membawa karung melewati atap/plafon pada bagian etalase belakang toko dekat dengan AC dengan menggunakan tangga milik toko yang diambil di area gudang.

- Bahwa benar mengalami kerugian sebesar Rp 22.746.162 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah);
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Atas keterangan Saksi **DICKY HARYANTO**, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ANANDA WAHYU PRATAMA**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian pada hari kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 wib bertempat di Alfamart tepatnya di Jln Pemuda Kranji Rt 002 Rw 004 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa benar sebagai Kepala Toko yang bertugas memastikan operasional jual beli di Toko Alfamart (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA).
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian Alfamart (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA).
- Bahwa benar Awalnya pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 saksi pelapor (Dicky Haryanto) dengan rekan saksi pelapor sdr. Ananda Wahyu Pratama yang melaksanakan pekerjaan sesuai shift saksi pelapor, akan menutup toko pada pkl. 20.00 WIB dengan terlebih dahulu mengecek stok barang, kebersihan toko secara keseluruhan, kerapihan barang yang dipajang di toko dan setelahnya pkl. 22.00 WIB saksi pelapor mematikan lampu dan memsatkan toko dalam kondisi terkunci sebelum saksi pelapor meninggalkan toko. Kondisi yang saksi pelapor lihat terhadap barang-barang di etalase toko masih ada dan tersusun dengan rapi, termasuk barang yang berada di area gudang, untuk hp Merek Samsung berwarna hitam dengan sim card 6281294664513 berada di laci kasir dalam kondisi tidak terkunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kemudian pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pkl. 06.00 WIB saksi pelapor (Dicky Haryanto) dengan rekan saksi pelapor sdr. Ananda Wahyu Pratama yang melaksanakan pekerjaan sesuai shift kerja datang untuk membuka Toko, dengan membuka rolling door dan pintu depan. Selanjutnya saksi pelapor melihat kondisi etalase sudah berantakan dan barang-barang sudah hilang. Kemudian saksi pelapor menghubungi atasan saksi pelapor untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di toko tersebut termasuk diantaranya barang-barang yang hilang, kondisi plafon yang rusak dan kamera CCTV yang telah dirusak. Setelah itu saksi pelapor melaporkan ke Polsek Bekasi Kota untuk membuat Laporan Polisi dan meminta pihak kepolisian melakukan pengecekan TKP.
- Bahwa Ketika pihak dari Polsek selesai melakukan olah TKP, saksi pelapor bersama-sama anggota kepolisian mengecek rekaman CCTV, dan kemudian yang saksi pelapor melihat pada rekaman tersebut adalah pelaku yang berjumlah 1 (satu) orang awalnya masuk dengan cara menjebol atap/plafon dekat meja kasir, kemudian pelaku menghampiri meja kasir dan memeriksa barang-barang yang ada di meja kasir dan mengambil rokok yang terdapat di etalase di belakang meja kasir. Setelah itu, pelaku mengambil berbagai macam barang yang terdapat di etalase toko dan mengecek area gudang untuk mengambil barang barang berupa rokok dan kosmetik. Para pelaku membawa barang-barang tersebut menggunakan karung diduga diambil dari area gudang dengan cara menumpahkan isinya berupa beras dan gula, yang kemudian karung tersebut digunakan untuk membawa barang-barang hasil curian. Kemudian pelaku keluar dari area Toko dengan membawa karung melewati atap/plafon pada bagian etalase belakang toko dekat dengan AC dengan menggunakan tangga milik toko yang diambil di area gudang.
- Bahwa benar mengalami kerugian sebesar Rp 22.746.162 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah);
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi **ANANDA WAHYU PRATAMA**, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



3. Saksi **JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN₁** di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Kramat Sawah III Rt 003/002 Kel. Paseban Kec. Senen Kota Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wib di Alfamart Kranji yang beralamat di Jl. Pemuda Rt. 002/004 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 Wib dengan 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna biru 0812-8737-3025 Saksi menghubungi Saksi M. Reno Rivaldo dengan maksud agar dirinya menyampaikan kepada Saksi Reza Fahlevi untuk malam nanti mau melakukan pencurian atau tidak, dari penyampaian saksi tersebut Saksi Reza Fahlevi mengiyakan, selanjutnya Saksi diminta untuk mengajak Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) kemudian Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) datang kerumah Saksi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor kemudian Saksi dan Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) bersama-sama kerumah Saksi Reza Fahlevi, adapun pencurian yang akan dilakukan sasarannya adalah minimarket (Alfamart/Indomaret) yang sepi situasinya dan atapnya asbes, untuk lokasi atau sasaran pencurian adalah sekitar Jakarta Timur dan Kota. Bekasi yang berbatasan dengan Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi membenarkan Sekitar Pukul 22.30 Wib Saksi bersama dengan yang lainnya kemudian berangkat untuk mencari lokasi minimarket dengan mengendarai sepeda motor dimana Saksi membonceng Anak M. Reno Rivaldo dan Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) membonceng Terdakwa II.Reza Fahlevi, selain minimarket yang dalam keadaan sepi minimarket tersebut juga harus beratapkan asbes, karena pencurian tersebut akan dilakukan dengan cara menjebol atap. Setelah beberapa menit melakukan penyisiran, kira-kira Pukul 00.00 Wib hari Kamis tanggal 5 Agustus 20021 Saksi menemukan Alfamart yang situasi disekitarnya sepi, adapun lokasinya di Jl. Pemuda Rt.002/004 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota. Bekasi Prov. Jawa Barat. Setelah mengamati selama kurang lima menit dan cukup yakin aman, kemudian Saksi Reza Fahlevi menyuruh Saksi untuk naik ke atap Alfamart tersebut sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Reza Fahlevi Anak M. Reno Rivaldo dan Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) menunggu diluar untuk memantau situasi.

- Bahwa Saksi membenarkan untuk naik ke atap Alfamart tersebut Saksi menggunakan tiang portal yang berada diantara Alfamart dan jalan masuk ke perumahan disebelah Alfamart tersebut, setelah berada di atap kemudian atap dari asbes Saksi rusak untuk membuat lubang sebagai jalan masuk dan jalan keluar Alfamart tersebut, setelah atap berlubang kemudian Saksi masuk kedalam Alfamart tersebut dan menuju gudang untuk mencari karung untuk membawa rokok curian. Dan di gudang yang berada di Alfamart tersebut Saksi melihat ada dua kamera CCTV dan kemudian kedua kamera tersebut Saksi rusak agar pencurian yang dilakukan tidak diketahui, setelah kamera tersebut rusak rokok yang berada didalam gudang Saksi masukkan kedalam karung, selanjutnya Saksi menuju lokasi kasir untuk mengambil rokok yang berada didalam etalase dan dilokasi tersebut ada dua kamera CCTV yang terpasang dan Saksi rusak selanjutnya Rokok yang berada di etalase kemudian Saksi masukkan kedalam karung dan dibawah meja kasir Saksi melihat ada handphone yang kemudian Saksi ambil juga handphone tersebut. Selanjutnya karung yang berisi berbagai macam rokok Saksi ikat dengan menggunakan tali dan kemudian diterima oleh Saksi Reza Fahlevi yang menunggu dibawah, kemudian dengan membawa karung berisi rokok hasil curian Saksi dibonceng oleh Anak M. Reno Rivaldo yang mengemudikan sepeda motor milik Saksi dan Saksi Reza Fahlevi dibonceng oleh Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar Saksi pada pukul 05.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Reza Fahlevi, Anak M. Reno Rivaldo dan Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) tiba diwarung yang berada disekitar Buaran Klender dan bertemu dengan Terdakwa akan membeli rokok hasil atas pencurian yang dilakukan dan Terdakwa hanya dapat membeli 2 (dua) slop rokok dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya dibeli oleh Saudaranya yang Saksi tidak kenal dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehingga mendapatkan uang sebesar Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atas penjualan rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan total yang didapatkan atas penjualan handphone dan rokok sebesar Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan dirumah Saksi Reza Fahlevi uang tersebut dibagikan oleh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Reza Fahlevi, Saksi mendapatkan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang kemudian Saksi pulang kerumah.

- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi **JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN**, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **REZA FAHLEVI**, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Hotel Dewi, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wib di Alfamart Kranji yang beralamat di Jl. Pemuda Rt. 002/004 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 Wib dengan 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna biru 0812-8737-3025 Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN menghubungi Saksi M. Reno Rivaldo dengan maksud agar dirinya menyampaikan kepada Saksi untuk malam nanti mau melakukan pencurian atau tidak, dari penyampaian Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN tersebut Saksi mengiyakan, selanjutnya Saksi meminta Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN untuk mengajak Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) kemudian Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) datang kerumah Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor kemudian Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN dan Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) bersama-sama kerumah Saksi, adapun pencurian yang akan dilakukan sasarannya adalah minimarket (Alfamart/Indomaret) yang sepi situasinya dan atapnya asbes, untuk lokasi atau sasaran pencurian adalah sekitar Jakarta Timur dan Kota. Bekasi yang berbatasan dengan Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi membenarkan Sekitar Pukul 22.30 Wib Saksi bersama dengan yang lainnya kemudian berangkat untuk mencari lokasi minimarket dengan mengendarai sepeda motor dimana Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN membonceng Anak M. Reno Rivaldo dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) membonceng Saksi, selain minimarket yang dalam keadaan sepi minimarket tersebut juga harus beratapkan asbes, karena pencurian tersebut akan dilakukan dengan cara menjebol atap. Setelah beberapa menit melakukan penyisiran, kira-kira Pukul 00.00 Wib hari Kamis tanggal 5 Agustus 20021 Saksi menemukan Alfamart yang situasi disekitarnya sepi, adapun lokasinya di Jl. Pemuda Rt.002/004 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota. Bekasi Prov. Jawa Barat. Setelah mengamati selama kurang lima menit dan cukup yakin aman, kemudian Saksi menyuruh Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN untuk naik ke atap Alfamart tersebut sedangkan Saksi, Anak M. Reno Rivaldo dan Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) menunggu diluar untuk memantau situasi.

- Bahwa Saksi membenarkan untuk naik ke atap Alfamart tersebut Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN menggunakan tiang portal yang berada diantara Alfamart dan jalan masuk ke perumahan disebelah Alfamart tersebut, setelah berada di atap kemudian atap dari asbes Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN rusak untuk membuat lubang sebagai jalan masuk dan jalan keluar Alfamart tersebut, setelah atap berlubang kemudian Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN masuk kedalam Alfamart tersebut dan menuju gudang untuk mencari karung untuk membawa rokok curian. Dan di gudang yang berada di Alfamart tersebut Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN melihat ada dua kamera CCTV dan kemudian kedua kamera tersebut Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN rusak agar pencurian yang dilakukan tidak diketahui, setelah kamera tersebut rusak rokok yang berada didalam gudang Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN masukkan kedalam karung, selanjutnya Saksi. JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN menuju lokasi kasir untuk mengambil rokok yang berada didalam etalase dan dilokasi tersebut ada dua kamera CCTV yang terpasang dan Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN rusak selanjutnya Rokok yang berada di etalase kemudian Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN masukkan kedalam karung dan dibawah meja kasir Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN melihat ada handphone yang kemudian Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN ambil juga handphone tersebut. Selanjutnya karung yang berisi berbagai macam rokok Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN ikat dengan menggunakan tali dan kemudian diterima oleh

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang menunggu dibawah, kemudian dengan membawa karung berisi rokok hasil curian Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN dibonceng oleh Anak M. Reno Rivaldo yang mengemudikan sepeda motor milik Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN dan Saksi dibonceng oleh Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa benar Saksi pada pukul 05.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN, Anak M. Reno Rivaldo dan Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) tiba diwarung yang berada disekitar Buaran Klender dan bertemu dengan Terdakwa akan membeli rokok hasil atas pencurian yang dilakukan, Terdakwa hanya dapat membeli 2 (dua) slop rokok dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya dibeli oleh Saudaranya yang Saksi tidak kenal dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehingga mendapatkan uang sebesar Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atas penjualan rokok tersebut Saksi bersama dengan Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN, Anak M. Reno Rivaldo dan Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) kembali kerumah Saksi membagi hasil pencurian dimana Saksi mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi JAJANG JAINUDIN Bin AEP SAIPUDIN mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , Sdr. Guntur Als Bolong (DPO) mendapat bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Anak M. Reno Rivaldi memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama .
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Jl. Makmur Rt 01 Rw 04 No. 80 Kel.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur oleh Anggota Kepilisan Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada saat Terdakwa sedang berjaga ditoko klontong milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar Pukul 05.00 wib Terdakwa didatangi oleh Saksi JAJANG JAINUDIN, Saksi REZA FAHLEVI, Anak M. RENO RIFALDO dan Sdr. GUNTUR (DPO) dengan membawa kantong kresek warna hitam dan membawa karung warna putih kemudian menawarkan kepada Terdakwa berbagai macam jenis atau merek rokok selanjutnya Terdakwa membeli 20 (dua puluh) bungkus rokok yang terdiri dari Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, Rokok Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) bungkus, dan Rokok Gudang Garam Signature sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rokok;
- Bahwa benar 20 (dua puluh) bungkus rokok tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menawarkan sisa Rokok yang dibawa oleh Saksi JAJANG JAINUDIN, Saksi REZA FAHLEVI, Anak M. RENO RIFALDO dan Sdr. GUNTUR (DPO) kepada Saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Jun (DPO) kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi JAJANG JAINUDIN, Saksi REZA FAHLEVI, Anak M. RENO RIFALDO dan Sdr. GUNTUR (DPO) ketempat Saudara Terdakwa yang beralamat di Komplek Eramas 2000 Jakarta Timur dan pada saat itu Sdr. Jun (DPO) membeli seluruh rokok tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa 20 (dua puluh) bungkus rokok yang terdiri dari Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, Rokok Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) bungkus, dan Rokok Gudang Garam Signature sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rokok yang Terdakwa beli dari Saksi JAJANG JAINUDIN, Saksi REZA FAHLEVI, Anak M. RENO RIFALDO dan Sdr. GUNTUR (DPO) adalah barang hasil curian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Rokok tersebut untuk Terdakwa jual kembali sehingga Terdakwa mendapatkan harga yang lebih murah dan mendapatkan keuntungan yang besar.
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 723/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Jl. Makmur Rt 01 Rw 04 No. 80 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur oleh Anggota Kepilisian Ditreskrim Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada saat Terdakwa sedang berjaga ditoko klontong milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar Pukul 05.00 wib Terdakwa didatangi oleh Saksi JAJANG JAINUDIN, Saksi REZA FAHLEVI, Anak M. RENO RIFALDO dan Sdr. GUNTUR (DPO) dengan membawa kantong kresek warna hitam dan membawa karung warna putih kemudian menawarkan kepada Terdakwa berbagai macam jenis atau merek rokok selanjutnya Terdakwa membeli 20 (dua puluh) bungkus rokok yang terdiri dari Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, Rokok Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) bungkus, dan Rokok Gudang Garam Signature sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rokok;
- Bahwa benar 20 (dua puluh) bungkus rokok tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menawarkan sisa Rokok yang dibawa oleh Saksi JAJANG JAINUDIN, Saksi REZA FAHLEVI, Anak M. RENO RIFALDO dan Sdr. GUNTUR (DPO) kepada Saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Jun (DPO) kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi JAJANG JAINUDIN, Saksi REZA FAHLEVI, Anak M. RENO RIFALDO dan Sdr. GUNTUR (DPO) ketempat Saudara Terdakwa yang beralamat di Komplek Eramas 2000 Jakarta Timur dan pada saat itu Sdr. Jun (DPO) membeli seluruh rokok tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa 20 (dua puluh) bungkus rokok yang terdiri dari Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, Rokok Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) bungkus, dan Rokok Gudang Garam Signature sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rokok yang Terdakwa beli dari Saksi JAJANG JAINUDIN, Saksi REZA FAHLEVI, Anak M. RENO RIFALDO dan Sdr. GUNTUR (DPO) adalah barang hasil curian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Rokok tersebut untuk Terdakwa jual kembali sehingga Terdakwa mendapatkan harga yang lebih murah dan mendapatkan keuntungan yang besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
- 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Ad.1 Barang Siapa

Bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap



orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa rumusan “Setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa TAUFIQUR RAHMAN Bin DULALIM** seperti dalam BAP Penyidik Polda Metro Jaya serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas **Terdakwa TAUFIQUR RAHMAN Bin DULALIM** dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu **Terdakwa TAUFIQUR RAHMAN Bin DULALIM** di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum **Terdakwa TAUFIQUR RAHMAN Bin DULALIM** menyatakan mengerti dan membenarkannya, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini **Terdakwa TAUFIQUR RAHMAN Bin DULALIM** mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. **Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.**

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Bahwa pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti.



Bahwa dilihat dari sudut pelaku tindak pidana penadahan (Subyek hukum) tindakannya terlepas dan tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tindakan pelaku tindak pidana terhadap kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, para sarjana berpendapat bahwa sebenarnya si pelaku tindak pidana penadahan itu telah melakukan tindakan yang menurut sifatnya menguntungkan bagi si pelaku kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, dimana di dalam perkara ini pelaku yang menerima keuntungan adalah terdakwa **TAUFIQURRAHMAN Bin DULALIM**.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wib saat Terdakwa sedang berjaga di Toko kelontong milik Terdakwa pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur dengan membawa kantong plastic warna hitam dan membawa karung warna putih yang kemudian Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur menawarkan Terdakwa rokok berbagai macam jenis dan Merk rokok kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli semua rokok yang dibawa oleh Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur kemudian Terdakwa memilih untuk membeli 20 (dua puluh) bungkus rokok yang terdiri dari Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, Rokok Gudang Garam Surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, dan Rokok Gudang Garam Signature sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sisa Rokok yang dibawa oleh Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur Terdakwa coba tawarkan kepada saudara Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengantarkannya ke tempat saudara Terdakwa yang berada di Komplek Eramas 2000 Jakarta Timur dan pada saat itu saudara Terdakwa membeli sekitar 20 slop rokok tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus rokok yang Terdakwa beli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bandingkan dengan harga normal terdapat selisih sekitar Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga normal dari 20 bungkus rokok tersebut adalah Rp 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui 20 (dua puluh) bungkus rokok yang Terdakwa beli dari Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur adalah hasil dari pencurian.

Bahwa selanjutnya sifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa **TAUFIQUR RAHMAN Bin DULALIM** sesuai dengan fakta tersebut di atas telah diketemukan sifat melawan hukum dari delik penadahan itu diantaranya adalah:

- a. Memberi, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan ;
- b. Untuk meraih untung (Uit Winstbejag), menjual, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan ;
- c. Menarik keuntungan (Voordeel Trekken) dari hasil sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan.

Bahwa walaupun pada sub a tidak dicantumkan adanya keinginan si pelaku untuk mendapatkan suatu keuntungan, namun keuntungan itu dipandang tersirat pada tindakan menerima dan sebagainya, dan dalam penerapan pada butir a, b dan c tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan itu harus atau sudah menjadi kenyataan, namun demikian sesuai dengan fakta hukum terdakwa **TAUFIQUR RAHMAN Bin DULALIM** menjadi pembeli dan untuk mendapatkan keuntungan karena murah nya harga dari barang yang ditawarkan sehingga Terdakwa menjual kembali Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 5 (lima bungkus), Rokok Gudang Garam Surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, dan Rokok Gudang Garam Signature sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang ditawarkan Saksi JAJANG JAINUDIN, Saksi REZA FAHLEVI, Anak M. RENO RIFALDO dan Sdr. GUNTUR (DPO) kemudian Terdakwa juga menawarkan kembali sisa rokok yang di bawa oleh Saksi JAJANG JAINUDIN, Saksi REZA FAHLEVI, Anak M. RENO RIFALDO dan Sdr. GUNTUR (DPO) untuk ditawarkan kepada Saudara Terdakwa dan terdakwa juga mengetahui atau dapat diduga bahwa Rokok tersebut hasil pencurian. **Dengan demikian unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerim gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” terpenuhi dan terbukti.**



Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, ataupun pemerasan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang 'gelap', bukan barang yang 'terang', dimana di dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Bahwa karena obyek kejahatan adalah barang, yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang itu. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta ;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wib saat Terdakwa sedang berjaga di Toko kelontong milik Terdakwa pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur dengan membawa kantong plastic warna hitam dan membawa karung warna putih yang kemudian Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur menawarkan Terdakwa rokok berbagai macam jenis dan Merk rokok kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli semua rokok yang dibawa oleh Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur kemudian Terdakwa memilih untuk membeli 20 (dua puluh) bungkus rokok yang terdiri dari Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, Rokok Gudang Garam Surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, dan Rokok Gudang Garam Signature sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sisa Rokok yang dibawa oleh Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur Terdakwa coba tawarkan kepada saudara Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengantarkannya ke tempat saudara Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Komplek Eramas 2000 Jakarta Timur dan pada saat itu saudara Terdakwa membeli sekitar 20 slop rokok tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus rokok yang Terdakwa beli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bandingkan dengan harga normal terdapat selisih sekitar Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana harga normal dari 20 bungkus rokok tersebut adalah Rp 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 20 (dua puluh) bungkus rokok yang Terdakwa beli dari Saksi Reza Fahlevi, Saksi Jajang Jainudin, Saksi M. Reno Rifaldo dan Sdr. Guntur adalah hasil dari pencurian.

Dengan demikian unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, alfamart mengalami kerugian sebesar Rp 22.746.162 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah).



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufiqur Rahman Bin Dulalim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taufiqur Rahman Bin Dulalim oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Eka Saharta Winata Laksana, S.H., Indri Murtini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIANTI RASJAD, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum

Indri Murtini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FEBRIANTI RASJAD, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)